



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto- Kwandang

Alamat Surat:
Jl. Kusno Danupoyo

Molingkapoto - Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016

HP : 081523842334

E-mail : disdik@gorontalokab.go.id

Website:

<http://disdik.gorontalokab.go.id>

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DISDIK – KAB/P. PAUD & PNF /¹³/ IX / 2025

Berdasarkan surat permohonan Lembaga TK NEGERI PEMBINA TOLINGGULA Nomor : 420/TKN-PEMB/TOL/23/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang permohonan izin Operasional Lembaga TK NEGERI PEMBINA TOLINGGULA, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan izin Operasional kepada :

Nama lembaga : TK NEGERI PEMBINA TOLINGGULA
Alamat : Desa Ilotunggula Kecamatan Tolinggula
Jenis kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Pembina : 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
2. Penilik Kecamatan Tolinggula
Penanggung Jawab / Penyelenggara : HARTIN SALIM BAUNA, S.Pd
Wilayah Operasional : Desa Ilotunggula dan Sekitarnya

Dengan adanya surat izin Operasional ini, maka Lembaga TK NEGERI PEMBINA TOLINGGULA tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai Izin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. TK NEGERI PEMBINA TOLINGGULA wajib menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur Kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan yang dilaksanakan oleh TK NEGERI PEMBINA TOLINGGULA menyimpang atau bertentangan dengan peraturan Perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola TK NEGERI PEMBINA TOLINGGULA dan Izin Operasional Ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Izin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

